

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN NOMOR 052 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN NOMOR 009 TAHUN 2026 PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN LPP RRI MADIUN TAHUN ANGGARAN 2026

Abstraksi:

Sebagai tindak lanjut pasal 8 Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan, terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN);

Keputusan Direktur Utama LPP RRI No.25.KEP/DU/SEK/2007 Tanggal 15 Januari 2007 telah ditetapkan Kantor/Satuan Kerja LPP RRI sebagai UAPPA-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;